

ANALISIS PROSES PENGAWASAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH DASAR TAHUN AJARAN 2025/2026 TERHADAP JALUR DOMISILI DI KOTA TANJUNGPINANG

Putri Nabila¹, Novi Winarti², Adhe Fadli Farhan³

2205010017@student.umrah.ac.id¹, noviwinarti@umrah.ac.id², adhefadlifarhan@umrah.ac.id³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili guna menjamin pemerataan akses pendidikan dasar yang transparan, adil, dan akuntabel di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan pelaksanaan SPMB Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2025/2026 terhadap kebijakan jalur domisili di Kota Tanjungpinang. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan telah dilaksanakan sesuai prosedur melalui penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, audit, supervisi, dan appraisal. Namun, pelaksanaan pengawasan belum berjalan optimal karena masih ditemukan kendala berupa ketidaksesuaian daya tampung sekolah, perbedaan jumlah pendaftar antar sekolah, validitas data domisili yang belum sepenuhnya akurat, serta monitoring yang masih bersifat reaktif terhadap pengaduan masyarakat. Selain itu, audit menemukan adanya ketimpangan distribusi siswa pada beberapa sekolah dasar negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan SPMB jalur domisili perlu diperkuat melalui peningkatan sinkronisasi data antarinstansi, transparansi kuota penerimaan, serta optimalisasi sistem monitoring agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif dan merata.

Kata Kunci: Proses Pengawasan, SPMB, Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang.

ABSTRAK

This research was motivated by the importance of supervision in the implementation of the New Student Admission System (SPMB) through the domicile pathway to ensure transparent, fair, and accountable equal access to basic education in Tanjungpinang City. The study aims to analyze the supervision process of the Elementary School SPMB implementation for the 2025/2026 academic year regarding the domicile pathway policy in Tanjungpinang City. This research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation, while data analysis was carried out descriptively based on field findings. The results showed that the supervision process had been implemented according to procedures through the preparation of technical guidelines, technical assistance, monitoring, evaluation, audits, supervision, and appraisal. However, the implementation of supervision has not been fully optimal due to several obstacles, including the mismatch of school capacity, differences in the number of applicants among schools, domicile data validity that was not entirely accurate, and monitoring that remained reactive to public complaints. In addition, the audit identified inequalities in student distribution in several public elementary schools. The study concludes that supervision of the domicile pathway SPMB needs to be strengthened through improved inter-agency data synchronization, transparency in admission quotas, and optimization of the monitoring system to ensure that policy implementation becomes more effective and equitable.

Keyword: Supervision Process, SPMB, Public Elementary Schools of Tanjungpinang City.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi salah satu instrumen

penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Dalam pelayanan publik, sektor pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat (Kalenge, 2015). Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dilakukan melalui penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan jalur domisili bertujuan mendekatkan akses pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik sehingga dapat meningkatkan efisiensi akses pendidikan dan pemerataan layanan pendidikan (Qhuraydillah, 2020). Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menghapus diskriminasi pendidikan dan mengurangi stigma sekolah unggulan maupun sekolah nonunggulan (Shofwani dkk, 2025). Pelaksanaan SPMB jalur domisili di Kota Tanjungpinang pada Tahun Ajaran 2025/2026 masih menghadapi sejumlah kendala terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Sekolah Dasar Negeri yang Mengalami Kelebihan dan Kekurangan Daya Tampung Akibat Pendaftaran Manual pada SPMB Jalur Domisli Kota Tanjungpinang Tahun 2025

<i>SD NEGERI</i>	<i>DAYA TAMPUNG</i>	<i>PENDAFTAR ONLINE</i>	<i>PENDAFTAR MANUAL</i>	<i>TOTAL PENDAFTAR</i>	<i>KETERANGAN</i>
<i>SDN 005 TK</i>	<i>70</i>	<i>54</i>	<i>20</i>	<i>84</i>	<i>MELEBIHI DAYA TAMPUNG</i>
<i>SDN 014 BB</i>	<i>70</i>	<i>72</i>	<i>12</i>	<i>84</i>	<i>MELEBIHI DAYA TAMPUNG</i>
<i>SDN 003 TT</i>	<i>149</i>	<i>140</i>	<i>30</i>	<i>170</i>	<i>MELEBIHI DAYA TAMPUNG</i>
<i>SDN 006 TT</i>	<i>149</i>	<i>164</i>	<i>14</i>	<i>178</i>	<i>MELEBIHI DAYA TAMPUNG</i>
<i>SDN 015 TT</i>	<i>120</i>	<i>86</i>	<i>36</i>	<i>122</i>	<i>MELEBIHI DAYA TAMPUNG</i>
<i>SDN 001 TB</i>	<i>23</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>KEKURANGAN PESERTA DIDIK</i>
<i>SDN 014 TB</i>	<i>23</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>KEKURANGAN PESERTA DIDIK</i>
<i>SDN 006 TK</i>	<i>23</i>	<i>11</i>	<i>4</i>	<i>15</i>	<i>KEKURANGAN PESERTA DIDIK</i>
<i>SDN 009 TT</i>	<i>27</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>16</i>	<i>KEKURANGAN PESERTA DIDIK</i>
<i>SDN 007 BB</i>	<i>23</i>	<i>11</i>	<i>5</i>	<i>16</i>	<i>KEKURANGAN PESERTA DIDIK</i>

Sumber: Data diolah dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, (2025)

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Tahun 2025, ditemukan ketidaksesuaian antara daya tampung sekolah dengan jumlah peserta didik yang diterima. Beberapa sekolah mengalami kelebihan rombongan belajar (over rombel), sedangkan sekolah lain justru kekurangan peserta didik. Selain itu, masih ditemukan kendala dalam proses verifikasi data domisili, tingginya jumlah pendaftar manual akibat permasalahan administrasi kependudukan, serta belum meratanya distribusi peserta didik antar sekolah dasar negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan jalur domisili belum berjalan secara optimal dan masih memunculkan keraguan masyarakat terhadap transparansi proses penerimaan murid baru. Permasalahan tersebut juga diperkuat dengan

adanya temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait potensi maladministrasi dalam pelaksanaan SPMB Tahun 2025 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Ombudsman RI Nomor 13 Tahun 2025 mengenai pengawasan pelaksanaan SPMB dan PPDB.

Pengawasan menjadi aspek penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan publik berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Karmila dkk (2020), pengawasan merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas proses dan pelaksanaan kerja agar kebijakan dapat berjalan efektif. George R. Terry dalam Sururama & Amalia (2020) menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pekerjaan dan melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan. Sementara itu, Djadjuli (2018) menyatakan bahwa pengawasan merupakan rangkaian aktivitas untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana. Dalam SPMB jalur domisili, pengawasan diperlukan untuk meminimalkan penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2025/2026 terhadap kebijakan jalur domisili di Kota Tanjungpinang.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi dan pengawasan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi maupun domisili. Penelitian yang dilakukan oleh Satria (2020) menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi mampu mendukung pemerataan akses pendidikan, namun masih menghadapi berbagai kendala berupa ketimpangan kualitas sekolah dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaannya. Selanjutnya, Rohmah (2020) menemukan bahwa pengelolaan PPDB berbasis zonasi telah berjalan sesuai petunjuk teknis, tetapi masih memerlukan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian Arifin (2021) mengungkapkan bahwa Dewan Pendidikan memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB berbasis zonasi melalui koordinasi dan evaluasi lintas lembaga guna meminimalkan berbagai permasalahan yang muncul selama proses penerimaan peserta didik.

Penelitian lainnya oleh Kurniawan dan Susanti (2022) menunjukkan bahwa pengawasan PPDB di Kota Bandung telah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan kelemahan berupa kurang optimalnya pengawasan langsung serta lambatnya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. Sementara itu, Khaerunnisa dan Fajarwati (2019) menemukan bahwa pengawasan PPDB jalur keluarga ekonomi tidak mampu belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat penyimpangan dan lemahnya pengawasan langsung dari pihak yang berwenang. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan aspek penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada evaluasi kebijakan zonasi, pengelolaan PPDB, maupun pengawasan pada jenjang pendidikan menengah dan wilayah tertentu. Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis proses pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili pada jenjang Sekolah Dasar dengan menggunakan perspektif proses pengawasan yang meliputi pengendalian (*directing*), pengawasan (*controlling*), pemantauan (*monitoring*), evaluasi, audit, supervisi, dan appraisal. Selain itu, perubahan kebijakan dari sistem zonasi menjadi sistem domisili melalui Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 juga menghadirkan dinamika baru yang memerlukan kajian lebih mendalam, khususnya terkait mekanisme pengawasan dalam pelaksanaannya di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis proses pengawasan SPMB jalur

domisili pada jenjang Sekolah Dasar di Kota Tanjungpinang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat serta mencapai tujuan tertentu. Menurut Anderson dalam Azis (2016), kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aktor tertentu dalam suatu bidang kegiatan. Sementara itu, Dye dalam Ikhza Mahendra (2025) menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berbentuk aturan, tetapi juga mencakup program dan tindakan pemerintah dalam mengatur kepentingan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Young dan Quinn dalam Meutia (2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang berorientasi pada tujuan, sebagai respons terhadap permasalahan masyarakat, serta menjadi keputusan untuk bertindak ataupun tidak bertindak. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan, efektivitas, dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang berfokus pada pengaturan sistem pendidikan. Arwildayanto dkk. (2018) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah pedoman tindakan yang disusun melalui proses politik untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan secara terarah dan sistematis. Kebijakan pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pendidikan, dan menciptakan pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Salah satu bentuk kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan ini menitikberatkan pada penerapan jalur domisili untuk memberikan kesempatan yang adil bagi calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan sesuai wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kesenjangan antar sekolah serta meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di daerah.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry dalam Sururama & Amalia (2020), pengawasan adalah proses menentukan apa yang telah dilakukan, mengevaluasi hasil pekerjaan, serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan. Pengawasan juga berfungsi sebagai alat pengendalian agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Ndraha dalam Sururama & Amalia (2020) menjelaskan bahwa pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa teknik:

1. Pengendalian (*directing*) merupakan tugas berkelanjutan dalam membuat keputusan serta menerjemahkannya ke dalam perintah dan instruksi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Dalam hal ini, pimpinan berperan sebagai pengarah utama dalam suatu organisasi.
2. Pengawasan dipandang sebagai bagian dari kontrol yang dilakukan sebelum suatu kegiatan berlangsung, dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal.

3. Pemantauan (monitoring) adalah proses pencatatan dan pengumpulan fakta di lapangan yang kemudian diolah menggunakan teknik analisis data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.
4. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil nyata di lapangan, kemudian menganalisis perbedaannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan.
5. Audit merupakan pemeriksaan resmi dan verifikasi terhadap catatan serta laporan keuangan untuk memastikan kebenaran dan keandalannya.
6. Supervisi berarti bentuk pengendalian dari atasan terhadap bawahan, yang di Indonesia dikenal dengan istilah waskat (pengawasan melekat), bertujuan memastikan bawahan bekerja sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
7. Appraisal diartikan sebagai kegiatan menilai atau memperkirakan sifat, kualitas, maupun nilai dari seseorang atau suatu hal, guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.

Ketujuh teknik tersebut digunakan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai prosedur, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, teori pengawasan Ndraha digunakan untuk menganalisis proses pengawasan pelaksanaan SPMB jalur domisili pada jenjang Sekolah Dasar di Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis proses pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2025/2026 terhadap kebijakan jalur domisili di Kota Tanjungpinang. Fokus penelitian diarahkan pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan operator sekolah dalam pelaksanaan SPMB jalur domisili. Objek penelitian meliputi pelaksanaan pengawasan terhadap proses penerimaan murid baru.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, kepala sekolah, operator sekolah, serta pihak terkait seperti Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB. Observasi dilakukan secara langsung untuk melihat proses pelaksanaan dan pengawasan SPMB di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa petunjuk teknis, laporan pelaksanaan, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori pengawasan Ndraha dalam Sururama & Amalia (2020) yang meliputi pengendalian (directing), pengawasan (controlling), pemantauan (monitoring), evaluasi, audit, supervisi, dan appraisal. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan SPMB jalur domisili dilaksanakan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kota Tanjungpinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas proses pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2025/2026 terhadap kebijakan jalur domisili di Kota Tanjungpinang. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana mekanisme pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, pihak sekolah, serta stakeholder terkait dalam menjamin pelaksanaan SPMB berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analisis penelitian menggunakan teori pengawasan Ndraha yang meliputi pengendalian (directing),

pengawasan (controlling), pemantauan (monitoring), evaluasi, audit, supervisi, dan appraisal.

1. Pengendalian (directing)

Pengendalian (directing) merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui penetapan kebijakan, pemberian arahan, instruksi, dan keputusan strategis agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan SPMB jalur domisili Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Tanjungpinang, fungsi pengendalian dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui penetapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan SPMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian dilakukan melalui penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB, sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis kepada kepala sekolah dan operator, serta penggunaan sistem pendaftaran daring. Juknis tersebut menjadi pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan SPMB agar proses penerimaan murid baru berlangsung sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.

Pada tingkat sekolah, kepala sekolah menjalankan fungsi pengendalian melalui pembentukan panitia SPMB, pembagian tugas, pelaksanaan rapat koordinasi, serta pemberian arahan kepada operator dan panitia agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan tertib dan meminimalkan terjadinya penyimpangan.

Pengendalian juga didukung oleh Inspektorat Daerah melalui pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta keterlibatan Disdukcapil dalam verifikasi data kependudukan peserta didik. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan SPMB. Namun, sebagian besar keputusan strategis masih ditentukan oleh Dinas Pendidikan sehingga ruang sekolah dalam menangani permasalahan teknis relatif terbatas. Oleh karena itu, meskipun fungsi pengendalian telah berjalan dengan baik, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan SPMB dapat lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.

2. Pengawasan (controlling) Sebelum terjadi Penyimpangan

Pengawasan (controlling) sebelum terjadi penyimpangan merupakan bentuk pengawasan yang bersifat preventif dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan melalui penetapan prosedur, persyaratan, serta mekanisme yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan preventif dalam pelaksanaan SPMB jalur domisili Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Tanjungpinang dilakukan melalui berbagai persiapan sebelum pendaftaran dibuka. Dinas Pendidikan melaksanakan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis kepada kepala sekolah serta operator SPMB untuk memastikan pemahaman yang sama terkait prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sekolah juga membentuk panitia pelaksana, melakukan pembagian tugas, serta menyiapkan sistem dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMB.

Gambar 1. Bimbingan Teknis Sosialisasi SPMB terhadap Kepala Sekolah dan Operator



Sumber: Olahan Data Peneliti, 2025

Upaya pencegahan penyimpangan dilakukan melalui verifikasi data kependudukan oleh Disdukcapil untuk memastikan keabsahan data domisili calon murid, serta perencanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi, bimbingan teknis, verifikasi data, dan koordinasi antarinstansi telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dengan demikian, pengawasan preventif dalam pelaksanaan SPMB jalur domisili di Kota Tanjungpinang dapat dikatakan telah berjalan cukup baik dalam meminimalkan potensi kesalahan sejak awal pelaksanaan.

3. Pemantauan (monitoring)

Pemantauan (monitoring) merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap pelaksanaan suatu kegiatan guna memperoleh informasi faktual mengenai perkembangan, kendala, dan kondisi yang terjadi di lapangan. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan pelaksanaan SPMB jalur domisili Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Tanjungpinang dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui sistem pendaftaran daring, layanan pengaduan masyarakat, serta kunjungan langsung ke sekolah. Selain itu, sekolah juga melaksanakan pemantauan melalui pemeriksaan dokumen, pencatatan kegiatan harian, dan pelaporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan.

Gambar 2. Kunjungan Monitoring Dinas Pendidikan ke Sekolah Dasar



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, 2025

Selama pelaksanaan SPMB, operator sekolah diwajibkan menyampaikan laporan secara rutin mengenai proses pendaftaran dan jumlah peserta didik yang diterima. Namun, pelaksanaan monitoring masih belum sepenuhnya optimal karena lebih banyak mengandalkan laporan dari sekolah dan pengaduan masyarakat. Akibatnya, beberapa permasalahan seperti ketidaksesuaian data domisili, kesalahan input data, dan keberatan masyarakat baru diketahui setelah adanya laporan atau keluhan.

Pada fungsi Appraisal dalam pelaksanaan SPMB jalur domisili di Kota Tanjungpinang telah berjalan melalui sistem pelaporan, pengawasan langsung, dan layanan pengaduan masyarakat. Namun, masih diperlukan peningkatan pada mekanisme pemantauan agar permasalahan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani sebelum berkembang menjadi keluhan dari masyarakat.

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi kendala yang muncul sebagai dasar perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pelaksanaan SPMB jalur domisili Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Tanjungpinang dilakukan melalui rapat koordinasi, pemeriksaan laporan sekolah, serta penelaahan masukan masyarakat dan hasil pengawasan Inspektorat.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMB secara umum telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti ketidaksesuaian data kependudukan, keterbatasan daya tampung sekolah, dan keluhan

masyarakat terkait proses seleksi. Temuan tersebut menjadi bahan perbaikan bagi Dinas Pendidikan dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPMB pada tahun berikutnya.

5. Audit

Audit merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan secara sistematis terhadap pelaksanaan suatu kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku. Audit bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksana serta mengidentifikasi temuan yang memerlukan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan audit dalam SPMB jalur domisili Tahun Ajaran 2025/2026 dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan laporan pelaksanaan oleh pihak yang berwenang. Hasil audit yang diperoleh selama pelaksanaan SPMB dapat dilihat pada:

Tabel. Temuan Audit Pelaksanaan SPMB Jalur Domisili Tahun Ajaran 2025/2026

No	KATEGORI TEMUAN	SEKOLAH	RENCANA DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA DITERIMA	SELISIH
1	OVER ROMBEL TERBESAR	SDN 006 TANJUNGPINANG TIMUR	149	178	+29
2	OVER ROMBEL TERKECIL	SDN 003 TANJUNGPINANG BARAT	46	47	+1
3	KEKURANGAN PESERTA DIDIK TERBESAR	SDN 004 TANJUNGPINANG TIMUR	120	78	-42
4	KEKURANGAN PESERTA DIDIK TERKECIL	SDN 011 TANJUNGPINANG BARAT	46	36	-10

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, 2025

Temuan audit menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi peserta didik antar sekolah dasar negeri di Kota Tanjungpinang. Temuan over rombel terbesar terjadi pada SDN 006 Tanjungpinang Timur dengan kelebihan 29 siswa, sedangkan over rombel terkecil terjadi pada SDN 003 Tanjungpinang Barat dengan kelebihan 1 siswa. Sementara itu, kekurangan peserta didik terbesar ditemukan pada SDN 004 Tanjungpinang Timur dengan selisih 42 siswa di bawah daya tampung, sedangkan kekurangan terkecil terjadi pada SDN 011 Tanjungpinang Barat dengan selisih 10 siswa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan peserta didik antar sekolah masih belum optimal sehingga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan SPMB pada tahun berikutnya.

6. Supervisi

Supervisi merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui pembinaan, pengarahan, dan pendampingan kepada pelaksana agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, supervisi dalam pelaksanaan SPMB jalur domisili Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Tanjungpinang dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, rapat koordinasi, serta pendampingan kepada kepala sekolah dan operator SPMB. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh pelaksana memahami prosedur dan mekanisme SPMB sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

Selama pelaksanaan SPMB, supervisi juga dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah. Apabila terdapat kendala teknis maupun administratif, sekolah dapat berkonsultasi untuk memperoleh arahan dan solusi yang sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya supervisi, pelaksana SPMB mendapatkan dukungan dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat meminimalkan kesalahan selama

proses penerimaan peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi yang dilakukan telah membantu meningkatkan pemahaman kepala sekolah dan operator dalam melaksanakan SPMB jalur domisili. Namun, pelaksanaan supervisi masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan pendampingan secara intensif kepada seluruh sekolah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan pembinaan yang lebih berkelanjutan agar supervisi dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan SPMB yang transparan dan akuntabel.

7. Appraisal terhadap Kinerja

Appraisal atau penilaian merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan SPMB jalur domisili telah berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi, serta capaian penerimaan peserta didik di masing-masing sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar sekolah telah melaksanakan SPMB sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hal ini terlihat dari terlaksananya seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, koordinasi antara Dinas Pendidikan, sekolah, Disdukcapil, dan Inspektorat juga berjalan cukup baik sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB.

Namun, hasil penilaian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan SPMB jalur domisili. Salah satunya adalah belum meratanya distribusi peserta didik, yang terlihat dari adanya sekolah yang mengalami kelebihan rombongan belajar (over rombel) sementara sekolah lain justru mengalami kekurangan peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemerataan peserta didik belum sepenuhnya tercapai.

Pada fungsi Appraisal menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMB jalur domisili di Kota Tanjungpinang telah berjalan cukup baik. Meskipun demikian, hasil penilaian ini menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendidikan untuk melakukan perbaikan, terutama dalam upaya pemerataan peserta didik dan pengelolaan daya tampung sekolah pada pelaksanaan SPMB tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, proses pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili di Kota Tanjungpinang telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan eksternal yang ditunjukkan dengan adanya petunjuk teknis (juknis), sosialisasi, bimbingan teknis, serta koordinasi dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah dan operator sekolah. Namun demikian, proses pengawasan belum berjalan secara optimal karena pengawasan internal belum didukung oleh instrumen pengawasan yang lebih spesifik, seperti implementasi Surat Edaran Ombudsman RI Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengawasan SPMB. Selain itu, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidaksesuaian daya tampung sekolah, ketimpangan distribusi peserta didik, dan kendala validasi data domisili. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa temuan-temuan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan tindak lanjut yang terstruktur dalam bentuk rekomendasi maupun kebijakan perbaikan yang konkret. Oleh karena itu, proses pengawasan SPMB jalur domisili di Kota Tanjungpinang masih perlu diperkuat agar pelaksanaannya lebih efektif, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan pemerataan akses pendidikan.

Saran

1. Dinas Pendidikan disarankan meningkatkan sosialisasi kebijakan SPMB secara menyeluruh, memperkuat integrasi data dengan sistem kependudukan, serta menyusun pemerataan distribusi siswa agar pelaksanaan berjalan efektif dan adil.

2. Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang disarankan memperkuat pengawasan terhadap keabsahan dokumen dan pelaksanaan prosedur SPMB melalui pengawasan berbasis risiko serta memastikan tindak lanjut rekomendasi berjalan optimal.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang disarankan meningkatkan integrasi data kependudukan dengan sistem SPMB, memperketat validasi dokumen, dan melakukan pemutakhiran data secara berkala guna menjaga keabsahan data domisili.
4. Kepala sekolah disarankan untuk menyusun mekanisme penilaian kinerja yang lebih terstruktur dan terukur terhadap panitia dan operator SPMB. Penilaian kinerja tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap ketepatan pelaksanaan prosedur, ketelitian verifikasi data, kemampuan menangani pengaduan masyarakat, serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis yang berlaku. Dengan adanya penilaian kinerja yang jelas, kualitas pelaksanaan dan pengawasan SPMB jalur domisili di tingkat sekolah dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2021). Pengawasan Dewan Pendidikan dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Berbasis Zonasi Tingkat SD di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 12, 33–45.
- Arwildayanto, Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif)*. CV Cendekia Press. www.cendekiapress.com
- Azis, R. (2016). *Pengantar Administrasi Pendidikan* (Baharuddin, Ed.). Penerbit: SIBUKU. www.sibuku.com
- Djadjuli, R. D. (2018). Pelaksanaan Pengawasan oleh Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, (4), 565–573.
- Ikhza Mahendra, R. (2025). Evaluasi Pemanfaatan Pembangunan Pasar Rakyat di Kecamatan Muara Bengkel Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 12(12), 221–235.
- Kalenge, S. L. (2015). Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Kota Bitung. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1055.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*, 3(1), 1–14.
- Kurniawan, I., & Susanti, D. (2022). Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Zonasi A Kota Bandung. 27(2), 13–23.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Qhuraydillah, M. O. (2020). Kebijakan Zonasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara (Studi Kasus Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 360–373. <https://doi.org/10.4108/eai.4-8-2020.2302428>
- Rohmah, S. (2020). Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Satria, B. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru. Universitas Riau Islam.
- Shofwani, W., Yudhantaka, M. D., & Duryat, M. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisili dan Problematikanya. *Jurnal Niara*, 18, 538–550.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Cendekia Press.